



PUTUSAN

Nomor 1354/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 1992, (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran B Laut, RT. 06, RW. 01, No. 39, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, lahir di Barabai pada tanggal 25 Juli 1978, (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Rahayu, RT. 09, RW. 04, No. 154, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1354/Pdt.G/2020PA.Bjm, 23 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/44/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegelen dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu :

1. Saksi ,lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pekauman martapura RT. 03 RW. 002 No. 1 Kelurahan Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya xxxxxxxxxxxx dan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 24 Oktober 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

2. Saksi, lahir di Banjarmasin, 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Meranti 3 Komplek Madinah RT. 36 RW. 003 No. 3 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Faiqoh dan
Tergugat bernama

XX

x;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tanggal 24 Oktober 2015;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat memberi nafkah tidak seleyaknya kepada Penggugat, Tergugat sering mengekang Penggugat dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga banyak Penggugat yang mencukupinya, Tergugat sering mengekang Penggugat dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimana keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2019 disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga banyak Penggugat yang mencukupinya , Tergugat sering mengekang Penggugat dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2019 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan, 11 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar



putusan.mahkamahagung.go.id

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin **Dra. Hj. Masmuntiara, S.H,M.H.I** Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Munajat, M.H** dan **Drs.H.Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu **Hj. Nurhasanah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masmuntiara, S.H,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munajat, M.H

Drs.H.Zulkifli

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp	<u>9.000,00.</u>

Jumlah : Rp 519. 000,00.

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)